

Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure¹

Oleh: Junita Sulfiana Kansil²
Djefry Welly Lumintang S.H, M.H³
Hendrik Pondaag S.H, M.H⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan infrastruktur, regulasi yang kuat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Kelurahan Tifure

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut juga menjadi kewajiban negara untuk melindungi, mengelola, dan melestarikan lingkungan hidup agar

menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Salah satu isu yang menonjol dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya air. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Disamping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan lingkungan. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.⁵

Hukum lingkungan di Indonesia bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memelihara lingkungan hidup serta sumber daya alam secara berkelanjutan. Hukum lingkungan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, meskipun penegakan hukumnya masih menghadapi banyak tantangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101669

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁶

Lingkungan hidup di Kepulauan Batang Dua termasuk Tifure, masih relatif alami dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pulau Batang Dua adalah sebuah kecamatan di Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Lokasi Kecamatan Pulau Batang Dua yang berada di tengah antara Bitung dan Ternate merupakan kawasan yang jauh dari pusat keramaian, sehingga tekanan terhadap lingkungannya tidak sebesar di daerah padat penduduk atau kawasan industri. Kecamatan Pulau Batang Dua sendiri memiliki enam (6) kelurahan yang terdiri dari Bido, Lelewi, Mayau, Pantai Sagu, Perum Bersatu, dan Tifure. Aksesibilitas yang terbatas ke kawasan ini mungkin membuat program-program lingkungan lebih sulit, sehingga perlu ada dukungan lebih besar dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di Batang Dua, termasuk Tifure.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup. Seperti diketahui, masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yang intinya terletak pada interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam arti modern, merupakan hukum yang berorientasi dan berguru pada ekologi, sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri.⁷

Kelurahan Tifure, yang terletak di Pulau Batang Dua, Kota Ternate, merupakan wilayah dengan akses air bersih yang terbatas. Kondisi geografis kepulauan menjadikan Kelurahan Tifure sangat bergantung pada sumber air lokal seperti air hujan dan air tanah. Namun, keterbatasan infrastruktur, seperti waduk atau pipa distribusi, dan kualitas air yang rendah sering kali menjadi kendala utama. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan masih rendah, sehingga memperburuk keadaan ini. Dalam hal ini, peran hukum lingkungan menjadi penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyediakan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan air di tingkat nasional dan lokal. Namun, implementasi aturan ini di Kelurahan Tifure masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure, sekaligus mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan yang lebih baik.

⁶ Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁷ Munadjat Danusaputro, *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2004. hlm. 87

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure?
2. Bagaimana Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Kelurahan Tifure?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang di namakan penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan agar mengkaji penerapan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam hukum normatif.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Di dalam Undang-Undang tersebut juga mewajibkan warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28H) menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Secara lebih spesifik Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup¹¹, namun sekarang sudah diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman yang ditujukan untuk dapat lebih memperkuat penegakan hukum, dimana Undang-Undang ini lebih memfokuskan kepada perencanaan dan penengakan hukum secara lebih serius.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

⁸Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

⁹Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

¹⁰ Lihat Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan di atas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai

kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tahapan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan.¹²

Berdasarkan Pengaturan Hak atas Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 65 dan 66 telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.¹³

Pengaturan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air di kepulauan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini didasarkan pada Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air berbunyi “*Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber*

¹² Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 122.

¹³ Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014, hlm. 34-44.

Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air".¹⁴

Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- 2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 3) Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

- 4) Persidangan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
- 5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Pasal-pasal ini mencerminkan bagaimana negara mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hak-hak masyarakat hukum adat, mekanisme pembentukan undang-undang, serta prinsip dasar perekonomian Indonesia yang berfokus pada kepentingan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama.

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kedua undang-undang ini memberikan panduan menyeluruh untuk menjaga

¹⁴UU_Nomor_17_Tahun_2019.pdf.dih.esd
m.go.id/storage/document/UU_Nomor_17_Tahun_2019.pdf

¹⁵ Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kelestarian sumber daya air, mulai dari konservasi, penggunaan, hingga pengendalian daya rusak air.

Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup terdapat aturan untuk mengatur tata lingkungan atau lingkungan hidup, dimana hal ini mencakup semua aspek yang bertujuan untuk mengatur semua tindakan manusia untuk dapat melindungi lingkungan hidup dari berbagai kerusakan dan pencemaran demi tercapainya kesejahteraan dan kelestarian generasi yang akan datang.¹⁶

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang tidak hidup (abiotik) namun dapat diperbaharui (*renewable resources*). Sumber daya air yang ada di kepulauan dapat berupa, Sungai, Danau, Mata air, Bendungan, waduk, Embung-embung, Jebakan air. Di Indonesia, hukum mengenai pengelolaan sumber daya air didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Selanjutnya Undang-undang yang mengatur sumber daya air adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.¹⁷

Pada saat ini definisi pengelolaan sumber daya air menurut Undang-Undang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya

air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

- 2) Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi sumber daya air meliputi : a) perlindungan dan pelestarian sumber air, b) pengawetan air, c) pengelolaan kualitas air, dan d) pengendalian pencemaran air.
- 3) Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air terdiri atas : a) penatagunaan sumber daya air, b) pengembangan sumber daya air, c) penggunaan sumber daya air, dan d) pengembangan sumber daya air.
- 4) Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Daya rusak air adalah daya air yang merugikan kehidupan. Pengendalian daya rusak air ini merupakan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dari : a) banjir, b) erosi dan sedimentasi, c) tanah longsor, d) banjir lahar dingin, e) perubahan sifat dan

¹⁶ Anika Ni'matun Nisa, Suharno : *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 Artikel diterima 02 November 2019, artikel direvisi 24 Januari 2020,

artikel diterbitkan 10 Maret 2020 DOI: <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>, Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>

¹⁷ Waluyo Hatmoko dan Dian Indrawati, *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Penerbit Syiah Kuala University Press 2022.hlm 1.

kandungan kimiawi, biologi, fisika air, f) terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa, g) wabah penyakit, h) tanah ambles, i) intrusi; dan/atau j) perembesan

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. Menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. Menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. Menjamin terciptanya kepastian hukum bag, terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. Mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.¹⁸

Berdasarkan letak dan asalnya air secara umum dikelompokkan menjadi 3 yakni air permukaan, air angkasa dan air tanah dan berbagai jenis jenis air sebagai berikut :

- 1) Air Permukaan yaitu Jenis air permukaan merupakan air hujan yang mengalir diatas permukaan bumi dikarenakan tidak mampu terserap kedalam tanah dikarenakan lapisan tanahnya bersifat rapat air sehingga sebagian besar air akan tergenang dan cenderung mengalir menuju daerah yang lebih rendah, air

permukaan seperti inilah yang sering disebut dengan sungai, air permukaan terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. Air sungai merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi. Paling sering digunakan oleh manusia seperti untuk irigasi, transportasi dan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- b. Air danau/telaga adalah air permukaan yang mengalir dan menemukan sebuah cekungan akan membentuk danau jika cekungan tanah dalam skala besar atau jika cekungan berskala kecil maka akan membentuk telaga. Sedangkan Telaga dan rawa umumnya lebih disebabkan oleh air hujan yang tergenang di suatu cekungan tanah dan tidak memiliki aliran keluar, hal inilah yang menyebabkan kenapa air rawa berwarna.
- c. Air laut merupakan penyumbang air terbesar di Bumi. Air laut memiliki rasa yang sangat asin. Namun sumber air lainnya sebenarnya dapat kita simpulkan berasal dari laut.

- 2) Air Angkasa Yaitu air yang asalnya dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Menurut bentuknya air angkasa terbagi lagi menjadi:

- a. Air hujan yaitu Matahari berperan dalam mendorong proses terjadinya penguapan uap air yang ada di permukaan bumi naik hingga atmosfer. Disanalah uap air akan mengalami kondensasi sehingga berubah wujud menjadi titik air yang akan semakin berat dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan.
- b. Air salju memiliki karakteristik yang sama dengan air hujan, hanya saja karena suhu

¹⁸ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019

udara disekitar yang lebih rendah sehingga titik air berubah menjadi es dan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk kepingan es bertekstur lembut yang sering disebut dengan salju.

- c. Air es adalah proses pembentukannya sama dengan air hujan dan salju, hanya saja udara saat terjadi kodensasi lebih dingin lagi sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi.

3) Air Tanah Merupakan segala macam jenis air yang terletak dibawah lapisan tanah. Menyumbang sekitar 0.6 persen dari total air di bumi. Hal ini menjadikan air tanah lebih banyak daripada air sungai dan danau bila digabungkan maupun air yang terdapat di atmosfer. Air tanah dapat dikelompokkan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Umumnya masyarakat lebih sering memanfaatkan air tanah dangkal untuk keperluan dengan membuat sumur hingga kedalaman tertentu.¹⁹

Di Kelurahan Tifure, pengaturan ini menghadapi tantangan besar, terutama karena keterbatasan aksesibilitas dan karakteristik geografis wilayah tersebut. Berdasarkan skripsi yang dianalisis, wilayah ini sangat bergantung pada air tanah dan air hujan. Namun, kualitas air sering kali tidak memenuhi standar karena banyaknya kandungan kapur atau rasa payau yang membatasi penggunaannya. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air juga memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian sumber daya air di wilayah ini. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas air

tetap terjaga dan pencemaran dapat diminimalisir. Namun, penerapan perda ini di Kelurahan Tifure masih terkendala oleh:

- Kurangnya pengawasan reguler terhadap kualitas air.
- Minimnya infrastruktur untuk mengelola air secara efisien, seperti instalasi pengolahan limbah dan penampungan air hujan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya air.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal. Hal ini diperburuk oleh kurangnya dukungan anggaran untuk memperkuat sistem pengelolaan air yang ada.

2. Peran dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak atas air yang berkualitas dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi negara kesatuan yang dipilih oleh Indonesia. Sebagai negara kesatuan, pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah. Dalam hal ini, daerah diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.²⁰ Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kelurahan Tifure. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah meliputi:

- Penyediaan Infrastruktur Dasar: Pemerintah telah membangun sumur bor dan tangki penampungan air hujan sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

¹⁹ Ilmugeografi.com 15 *Jenis Jenis Air di Bumi : Tanah, Permukaan, Air Angkasa dan Manfaatnya*.

²⁰ Sri Wahyuni, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Air Berkualitas di Kota Madiun* Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Namun, jumlah fasilitas ini masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah.

- **Distribusi Air Bersih:** Pemerintah daerah terkadang mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan, namun upaya ini sering kali bersifat insidental dan tidak berkelanjutan.
- **Regulasi dan Kebijakan:** Melalui Peraturan Daerah Kota Ternate, pemerintah mencoba mengendalikan pencemaran air dan memastikan kualitas air tetap layak konsumsi. Namun, implementasi regulasi ini sering kali tidak efektif karena minimnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi.

Meskipun upaya telah dilakukan, masyarakat Kelurahan Tifure masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Beberapa warga harus berjalan hingga ratusan meter untuk mendapatkan air dari sumber yang layak konsumsi, atau membeli air dengan harga tinggi dari luar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi air bersih masih memerlukan perbaikan yang signifikan.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure, yaitu:

- **Keterbatasan Infrastruktur:** Tidak semua wilayah memiliki akses ke sumur bor atau tangki penampungan. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada sumber air alami seperti air hujan, yang ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
- **Kualitas Air yang Buruk:** Beberapa sumber air di wilayah ini memiliki kandungan kapur yang tinggi atau terasa payau, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi tanpa pengolahan lebih lanjut.
- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Edukasi tentang pentingnya konservasi air masih sangat

minim. Banyak warga belum memahami dampak jangka panjang dari penggunaan air yang tidak terkelola dengan baik.

- **Minimnya Anggaran:** Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan air. Hal ini berdampak pada lambatnya progres dalam menangani masalah ketersediaan air bersih.

4. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan meliputi:

1. **Penguatan Infrastruktur:** Pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, seperti instalasi pengolahan air, sumur bor, dan tangki penampungan yang lebih memadai.
2. **Peningkatan Anggaran:** Alokasi anggaran untuk sektor pengelolaan air bersih harus ditingkatkan agar masalah-masalah mendesak dapat segera diatasi.
3. **Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:** Program penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan sangat diperlukan.
4. **Kolaborasi dengan Pihak Swasta:** Pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk mendanai dan mengelola proyek-proyek terkait pengelolaan sumber daya air.
5. **Pengawasan yang Lebih Ketat:** Penerapan regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 perlu didukung oleh pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kualitas air di wilayah ini tetap terjaga.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure membutuhkan penerapan hukum lingkungan yang mengacu pada regulasi nasional dan lokal. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan

pelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat, pengelolaan air dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan menjaga keberlanjutan bagi masa depan.

- b. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure melalui kebijakan seperti pelestarian, penyediaan infrastruktur air bersih, dan pengawasan lingkungan. Sinergi antara kebijakan, pelaksanaan yang efektif, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Kelurahan Tifure.

2. Saran

- a. Pentingnya penerapan kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disertai penguatan peraturan daerah yang relevan. Integrasikan pendekatan hukum dengan kearifan lokal untuk melestarikan sumber daya air di Tifure, sambil memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungannya.
- b. Menekankan peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat lokal melalui peraturan daerah yang mendukung pelestarian sumber daya air. Fokuskan pada penyediaan infrastruktur air bersih, perlindungan daerah tangkapan air, dan pengawasan terhadap pencemaran. Libatkan masyarakat Tifure dalam program berbasis kearifan lokal untuk memastikan pengelolaan air berjalan berkelanjutan dan sesuai kebutuhan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Waluyo Hatmoko dan Dian Indrawati, *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Penerbit Syiah Kuala University Press 2022. hlm 1.

Hamzah Andi. 2008 *Penegak Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet II.

Hartono. 2016 *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Jurnal

Sri Wahyuni, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Air Berkualitas di Kota Madiun* Journal of Law, Society, and Islamic Civiliation
<https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.